



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

II Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor 421/III/ *89* -Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD MENTARI

KP. KUBANG RT. 11 / RW.07 DESA CIPEUCANG
KECAMATAN CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Mentari** yang berlokasi di **Kp. Kubang Rt.11 / Rw.07** Desa/Kelurahan **Cipeucang** Kecamatan **Cileungsi** Kabupaten Bogor.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Mentari** yang berlokasi di **Kp. Kubang Rt.11 / Rw.07** Desa/Kelurahan **Cipeucang** Kecamatan **Cileungsi** Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005.
- Memperhatikan
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Mentari tanggal 2 Mei 2010 Nomor : 01/PAUD-MTR/2010, Perihal Permohonan Ijin Oprasional PAUD.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal 4 Juni 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Mentari

Alamat : Kp. Kubang Rt.11 / Rw.07

Desa/Kel : Cipeucang

Kecamatan : Cileungsi

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .**

... bahwa dalam prosesnya pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap ...
... yang mengakibatkan terhentinya pendidikan,
... seluruhnya menjadi tanggung jawab
... keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal
... hukum.

... atau kelalasan atas ketentuan dalam keputusan
... yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun
... maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

... mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain
... persetujuan dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor

KEENAM:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 9 - 6 - 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

H. Didit Kurnia SH, M.Si

Pembiara Utama Muda

NIP 196010111985031001

Tembusan

1. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth Camat Cileungsi;
5. Yth Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cileungsi;
6. Yth Kepala Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi.